



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019- 2024

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, maka penyelenggaraan pembangunan perlu dilakukan secara terencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami perubahan yang mendasar sehingga berdampak pada ketidaksinkronan yang terjadi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 sehingga perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 agar sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka berdasarkan hasil pengendalian atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024, perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah,


Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 001);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
dan
BUPATI SUMBA BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019-2024. 

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 001) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 5 (lima) Tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
5. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan.

12. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
17. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
18. Kepala Bapelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya..

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perubahan RPJMD dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
- b. mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
- c. sebagai pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2023 - 2024; dan
- d. menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

(2) Tujuan Perubahan RPJMD meliputi:

- a. untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah; 

- b. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan masa kepemimpinan kepala daerah;
- c. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
- d. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

3. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN RPJMD

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD meliputi:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. BAB IX Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. *ks*

- (3) BAB V dihapus
- (4) BAB VII dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka

pada tanggal, 23 Juni 2022

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

KORNELIUS KODI METE

Diundangkan di Tambolaka

pada tanggal, 27 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

FRANSISKUS M. ADILALO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA: NOREG 01/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan instrumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini sangat penting guna terwujudnya pembangunan di daerah yang diselenggarakan secara terencana, sinergis dan berkelanjutan demi mewujudkan cita kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km² meliputi 11 (Sebelas) wilayah kecamatan yang terdiri dari 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) desa dan 2 (Dua) kluurahan. Kecamatan - kecamatan dimaksud adalah Kodi, Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kodi Utara, Kota Tambolaka, Loura, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Tengah, Wewewa Timur dan Wewewa Utara. Luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kecamatan Kodi Utara memiliki luas wilayah paling besar yakni 243,82 km² atau 16,87% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya urutan kedua adalah Kecamatan Wewewa Selatan yakni 174,14 km² atau 12,05 % dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil yakni Kecamatan Wewewa Utara dengan luas wilayah 63,26 km² atau 4,38% dari luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024 mengalami kondisi tidak sinergis dengan perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perencanaan k.

Pembangunan Nasional. Hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan yang mendasar pada perencanaan pembangunan nasional yang kemudian berdampak pada perubahan perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disisi lain, secara yuridis normatif terjadi perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan erat dengan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah mengakibatkan perlu adanya penyesuaian Rencang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 - 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas. *h*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR
001